



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENELITIAN
KATEGORI PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/PEMBINAAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor: 457/PPK-UIN/IV/2018

Pada hari ini *Senin tanggal Enam Belas Bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas* (16-04-2018), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **H. Ahmad Syauqi, S. Ag.**
NIP : 196706212000031001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Khairan AR, M.Kom**
NIP : 198607042014031001
NIDN : 2004078602
NIPN (*ID Peneliti*) : 200407860210070
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli (III/b)
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksanaan **Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Fakultas Fakultas Sains Dan Teknologi

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian pada Kategori **Penelitian Peningkatan Kapasitas/ Pembinaan** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN

Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 dengan judul:

Perancangan Fitur Auto Complete Berbasis Algoritma Knuth-Morris-Pratt Untuk Meningkatkan Efisiensi Proses Pencarian “Defenisi Istilah” Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Universitas Serambi Mekkah

2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan penelitian ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai tanggal 16 April s.d 15 November 2018;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan output dan outcome hasil penelitian sebagaimana yang telah di atur dalam juknis penelitian UIN Ar-Raniry tahun 2018 kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Pelaksanaan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 untuk judul penelitian dimaksud pada ayat (1) di atas didanai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2018, tanggal, 5 Desember 2017.

Pasal 2

1. Besaran dana bantuan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**, dan diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berasal dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2018, tanggal, 5 Desember 2017;
2. Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama untuk uang muka kerja sebesar 50% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $50\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$ (**Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**), setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry serta telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua (Lunas 100%) sebesar 50% sisa anggaran dari total dana yaitu $50\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$ (**Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**), dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian dan menyerahkan *output* Hasil Penelitian serta *outcome* luaran penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku. Penyerahan *output* Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk dummy buku yang telah

dicetak sebanyak 2 (dua) Exemplar serta telah selesai mengunggahnya di akun Litapdimas Kemenag RI. Sedangkan *outcome* luaran penelitian minimal menyerahkan bukti *submit* publikasi luaran, kemudian menyelesaikan *outcome* secara keseluruhan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan dalam juknis;

- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tahun 2018, dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana yang tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

Pasal 3

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** melalui Rekening:
Nomor Rekening : **61002200200870**
Nama Bank : **Bank Aceh Syariah**
Atas Nama : **Khairan AR**
Nomor NPWP : **45.318.488.9-201.000**
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data peneliti/ ketua kegiatan, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan tim konsultan pada saat proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian di lakukan dengan cara:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan sejak ditandatanganinya kontrak hingga akhir penelitian.
3. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan publikasi ilmiah sebagai *outcome* penelitian sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal dan atau sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan draft dan bukti *submit* publikasi sebagai bagian dari *output* dan *outcome* penelitian pada saat penyerahan laporan hasil sebagaimana yang dipersyaratkan pada Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 serta menyerahkan hasil publikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

Pasal 7

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil atau **Laporan Antara** sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2018;

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan atau **Laporan Antara** ke akun Litapdimas Kemenag RI selambat-lambatnya pada tanggal 28 September 2018;
3. **Laporan Antara** dan kemajuan pelaksanaan penelitian serta output dan outcome dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian tahun 2018 berdasarkan hasil dan laporan yang disampaikan oleh Tim Komite Reviewer.

Pasal 8

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Penelitian pada akun Litapdimas Kemenag RI sesuai ketentuan Penelitian pada Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 paling lambat tanggal 29 Oktober 2018.
2. Hard copy Laporan Akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 31 Oktober 2018 beserta dengan hasil publikasi *outcome* luaran penelitian dan atau draft dan bukti submit *outcome* luaran.
3. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan laporan hasil penelitian sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, serta tidak dapat mengakses bantuan penelitian selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) tidak dapat melaksanakan Penelitian Tahun 2018, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang sudah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum;

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HAK PERTAMA,



Ahmad Syauqi, S. Ag.
P. 196706212000031001

PIHAK KEDUA,



Khairan AR, M.Kom
NIDN. 2004078602

